




**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN KERTEK**



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan hidayah kepada kita semua, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kertek Tahun 2021 ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan usebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Beberapa kendala dalam penyusunan LKjIP, yaitu masih kurangnya data dukung dan kelengkapan dokumen sehingga mempengaruhi proses dan kualitas dokumen, namun dengan keterbatasan tersebut semoga dokumen LKjIP yang tersusun dapat menjadi gambaran hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kertek.

Kami mengharap kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 untuk penyempurnaan laporan di tahun yang akan datang.

Kertek, Januari 2022

Camat Kertek

SINGGIH KUNCORO, SE.MM

NIP. 19650519 198607 1 001

DAFTAR ISI

BAB	I	PENDAHULUAN LATAR BELAKANG STRUKTUR ORGANISASI SISTEMATIKA PENYAJIAN
BAB	II	PERENCANAAN KINERJA A. VISI DAN MISI B. TUJUAN DAN SASARAN C. PENETAPAN KENERJA
BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB	IV	PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN a. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertek Tahun 2021 b. Penetapan Kinerja Kecamatan Kertek 2021

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggarannya wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), bentuk implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai bagian dari Kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wonosobo tanggal 15 Maret 2008, Kecamatan dalam hal ini Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan .

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini sebagai gambaran dalam pengukuran atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kertek.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi nPemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wonosobo

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan LKjIP

- a. Untuk mengukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- b. Sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan bagi SKPD Kecamatan Kertek untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Tujuan Penyusunan LKjIP

- a. Bahan informasi berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dimanfaatkan.
- b. Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGI ORGANISASI

1. Visi dan Misi

Untuk mencapai saasaran Pembangunan di Kecamatan Kertek pada akhir Tahun 2021 seperti ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 dengan visi: Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing Maju dan Sejahtera.

Profesional mengandung makna *good governance* (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan), kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparat Kecamatan dan Desa, pemahaman aturan dan prosedur, sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan.

Responsif, mengandung makna daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat, cepat bertindak dan cepat menyesuaikan dengan lingkungan dan tuntutan, aspiratif dan akomodatif, kondusifitas wilayah, dan keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima)

Efektif, mengandung makna peran fungsi koordinatif dan sinergisitas/sinkronisasi.

Inovatif, mengandung makna penggalan dan pengembangan potensi sumberdaya, perencanaan dan pemberdayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan 5 misi yaitu :

Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 I-2 pelayanan dasar masyarakat;

Misi 2: Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;

Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;

Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;

Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, terdapat 5 (lima) program unggulan yaitu Wonosobo Maer, Wonosobo Sehat, Wonosobo Pinter, Wonosobo Resik dan wonosobo Makmur.

2. Letak Geografis.

Kecamatan Kertek merupakan salah satu Kecamatan di antara 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang terletak di sebelah Timur dari Ibukota Kabupaten Wonosobo dengan jarak 9 Km ke jalan jalur Kabupaten Temanggung.

Batas wilayah di sebelah utara yaitu Kabupaten Temanggung, di sebelah timur dengan Kecamatan Kalikajar, sebelah selatan dengan Kecamatan Selomerto dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosobo.

Luas Kecamatan Kertek adalah 6.214.366 hektar dengan jumlah penduduk 79.280 jiwa terdiri penduduk laki-laki sebanyak 40.372 dan perempuan 38.908 jiwa, terdiri 19 Desa dan 2 kelurahan dengan jumlah 761 RT, 154 RW dan 75 Dusun.

3. Pembagian Wilayah Organisasi.

a. Tugas dan Fungsi Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas dan uraian tugas Administrasi adalah sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat selaku pimpinan wilayah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- h. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati.
- i. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan.
- j. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kelompok jabatan fungsional.
- k. Pelaksanaan pembinaan pegawai.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Camat selaku Kepala Wilayah dibantu oleh :


1. Sekretaris Kecamatan
2. Kasi Pemerintahan
3. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
4. Kasi Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
5. Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
6. Kasubag Pelayanan, Administrasi Terpadu Kecamatan
7. Dan Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kantor Kecamatan kertek dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 56 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka digambarkan Bagan struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah unit Kecamatan sebagai berikut



Dari bagan di atas dapat disimpulkan struktur susunan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah unit Kecamatan Kertek terdiri dari :

- a. Camat Kertek
- b. Sekretaris Kecamatan Kertek, mengoordinasikan :
Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Berdasarkan data kepegawaian jumlah pejabat dan pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Kertek sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1

Data Jumlah Jabatan Struktural Dan Pelaksana Di Kantor Camat Kertek Tahun 2021

No	Kedudukan dalam organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
1.	Camat Kertek	1		1
2.	Sekretaris Camat		1	1
	Pengadministrasi Kepegawaian		1	1
	Pengadministrasi Umum		1	1
	Pramu Bhakti	1		1
3.	Kasubag Paten	1		1
	Pengadministrasi Umum	2		2
	Pengadministrasi Perizinan	1		1
4.	Kasi Pemerintahan	1		1
	Pengadministrasi Pemerintahan	1	1	2
	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	1		1

5.	Kasi Kesrasos		1	1
	Pengadministrasi Umum	1	1	2
6.	Kasi Ekbang		1	1
	Pengadministrasi Umum	2		2
7.	Kasi Trantib Linmas	1		1
	Pengadmintrasi Umum	2		2
8.	Kepala Kelurahan Kertek		1	1
	Sekretaris Lurah		1	1
	Kasi Pemerintahan dan Trantibum	1		1
	Pengadministrasi Umum	1		1
	Pengadministrasi Pemerintahan	1		1
9.	Kepala Kelurahan Wringinanom		1	1
	Sekretaris Lurah	1		1
	Pengadministrasi Keuangan	1		1
	Pramu Bhakti	1		1
	JUMLAH	21	10	31

Sumber : Kantor Kecamatan Kertek

Untuk Jabatan Struktural Kecamatan Kertek belum terisi seluruhnya. Kepala Seksi di Kelurahan Wringinanom belum ada yang terisi.

Sedangkan sarana prasarana pendukung yang ada dan dimiliki oleh Kantor Kecamatan Kertek meliputi :

Tabel 2
Jumlah Pegawai menurut Status, Pangkat dan Golongan
(Per Januari 2021)

No	Status Kepegawaian	Gol. Ruang	Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kertek										
			Camat	Sekretaris Kec.	Kasi Pemerintahan	Kasi Ekbang	Kasi Kessos	Kasi Trantib	Subag Paten	Kelurahan	Sekur	Staf	
	Pembina Tk I	IV/b	1										
	Pembina	IV/a											
	Penata Tk. I	III/d		1	1				1		1		
	Penata	III/c				1	1				1		
	Penata Muda Tk. I	III/b								1		1	1
	Penata Muda	III/a										1	1
	Pengatur Tk. I	II/d											8
	Pengatur	II/c											7
	Pengatur Muda Tk. I	II/b											2
	Pengatur Muda	II/a											1
	Juru Tk. I	I/d											
	Juru	I/c											
	Juru Muda Tk. I	I/b											
	Juru Muda	I/a											
2	Honorarium Daerah												
	Total		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	20
													31

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Kertek sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat :

- 1 orang berpendidikan S-2
- 10 orang berpendidikan S-1
- 0 orang berpendidikan D-4
- 3 orang berpendidikan D-3
- 15 orang berpendidikan SMA/Sederajat
- 2 orang berpendidikan SMP/Sederajat
- 0 orang berpendidikan SD/Sederajat

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Kertek menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan.

PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Permasalahan utama yang terjadi Issu Strategis yang dihadapi di Kecamatan Kertek :

1. Minimnya Kompetensi pegawai di Kecamatan Kertek sehingga terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.
2. Sistim perencanaan dan penganggaran belum berjalan optimal dan belum berbasis kinerja.
3. Adanya perubahan/mutasi jabatan mengakibatkan tidak sinkronnya perencanaan dari RPJMD, Renstra, Renja dan PK yang berakibat pada tidak selarasnya kegiatan.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB	I	PENDAHULUAN
		A. Latar Belakang
		B. Landasan Hukum
		C. Maksud dan Tujuan
		D. Aspek Strategis Organisasi
		1. Visi dan Misi
		2. Letak Geografi
		3. Pembagian Wilayah Organisasi
		4. Organisasi Perangkat Daerah
		E. Permasalahan Utama Organisasi
		F. Sistematika
BAB	II	PERENCANAAN KINERJA
BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA
		A. Capaian Kinerja Organisasi
		B. Realisasi Anggaran
BAB	IV	PENUTUP
		LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo yang telah menyusun Rencana Strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu periode 2021-2026 dan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar tahun 1945, Pemerintah Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sehingga tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan di tingkat kecamatan Kertek menetapkan Rencana Strategis 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, untuk memberikan arah kebijakan dan tujuan dalam mewujudkan cita –cita dan tujuan daerah yang disesuaikan dengan visi misi Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021 – 2026 dan juga arah kebijakan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut maka unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kertek berkewajiban menyusun Rencana Skala Prioritas Program – Program pembangunan di wilayah Kecamatan Kertek selama lima tahun yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kertek tahun 2021 – 2026, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan landasan menentukan arah kebijakan pembangunan selama lima tahun kedepan.

Guna mengimplementasikan pembangunan jangka waktu satu tahun, maka perlu dibuatkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang proses penyusunannya disamping merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan.

Rencana Kerja (Renja) Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kertek tahun 2021 telah ditetapkan melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan selanjutnya dibawa ke forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten Wonosobo untuk dibahas.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara mengamanatkan bahwa Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rangkuman prioritas usulan program kegiatan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

A. VISI DAN MISI

VISI

“Mewujudkan Kecamatan Kertek Berdaya Saing Maju dan Sejahtera melalui optimalisasi Program Pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor dalam rangka ikut mewujudkan visi Kabupaten Wonosobo di Kecamatan Kertek”

MISI

- ✓ Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien
- ✓ Menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat
- ✓ Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penunjang pembangunan
- ✓ Memberdayakan potensi kecamatan dalam rangka peningkatan PAD
- ✓ Peningkatan infrastruktur dan perbaikan sarana dan prasarana kerja yang ada

Penjelasan Visi di atas merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, khususnya Kecamatan Kertek sampai dengan tahun 2026. Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten berkewajiban mensukseskan program-program yang ada di wilayahnya

B. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan mensukseskan program Pendidikan
2. Terwujudnya peningkatan pelayanan Pemerintah Kecamatan kepada masyarakat

3. Turujudnya Pembangunan di segala bidang, dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disertai dengan partisipasi aktif masyarakat.
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

SASARAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
3. Meningkatnya kualitas perencanaan di tingkat Kecamatan
4. Optimalisasi capaian target PBB
5. Meningkatnya tertib administrasi perijinan bangunan
6. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan Desa

C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Kecamatan Kertek menyusun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertek tahun 2021

TABEL 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas layanan administrasi publik	Rata – rata lama penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (KK / KTP) di Kantor Kecamatan	1 hari
		Rata – rata lama penyelesaian dokumen legalisasi di Kantor Kecamatan	10 menit
		Persentase kerusakan blangko KK/KTP	2 %
2	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	95 %
		Persentase kepemilikan KK	95 %
		Persentase penduduk yang memiliki Akte	85 %

		Kelahiran	
3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan	Persentase hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	40%
4	Optimalisasi capaian PBB	Persentase capaian PBB	100 %
5	Meningkatkan tertib administrasi perijinan bangunan	Persentase capaian target retribusi IMB	100 %
6	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelesaikan laporan tepat waktu dan sesuai ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kependudukan - Pertanggungjawaban APBDes - LPPD - LKPJ - Buku Wajib Desa 	100 % 100 % 100 % 100 % 80 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) unit Kantor Kecamatan Kertek tahun 2021 telah melaksanakan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

TABEL 4

NO.	RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021			
	SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE
1.	Program Peningkatan Pelayanan Publik			
	Pengadaan sarana prasarana kantor untuk menunjang kelancaran pelayanan	2 buah PC merk HP, 1 buah Laptop merk HP, 7 buah printer merk Epson	2 buah PC merk HP, 1 buah Laptop merk HP, 7 buah printer merk Epson	100%
	Pengembangan pelayanan administrasi terpadu pelayanan kecamatan (Sosialisasi Admin-duk)	1 kegiatan (peserta 84 orang)	1 kegiatan (peserta 84 orang)	100%
	Pengembangan pelayanan administrasi terpadu pelayanan kecamatan (layanan jemput bola)	21 kegiatan	21 kegiatan	100%
2.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

	Peningkatan dan pengembangan desa siaga	1 kegiatan	1 kegiatan (sos)	100%
	Peningkatan cakupan PHBS dan rumah tangga sehat	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Lomba masjid	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Fasilitasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)	1 kegiatan	-	0 %
	Fasilitasi pemberdayaan perempuan (PKK)	12 Rapim, 1 Rakon, Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan ikan, Pelatihan KWT, Sos Pencegahan Perkawinan Anak, Sos Bank Sampah	12 Rapim, 1 Rakon, Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan ikan, Pelatihan KWT, Sos Pencegahan Perkawinan Anak, Sos Bank Sampah	100%
	Konvergensi stunting			
3.	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama			
	Kegiatan FKUB	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
4.	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan Masyarakat			
	Kegiatan FKDM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

	Patroli wilayah	21 kegiatan	21 kegiatan	100%
	Fasilitasi penanganan bencana	21 desa/kelurahan	-	0%
5.	Program Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
	Pelatihan pengelolaan keuangan desa	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
	Fasilitasi pendampingan PBB	21 kegiatan	21 kegiatan	100%
	Fasilitasi administrasi anggota BPD	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa	19 kegiatan	19 kegiatan	100%
6.	Program Perencanaan			
	Pelatihan kewirausahaan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
	Penyelenggaraan pra-Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Publik, Kecamatan Kertek melaksanakan 2 kegiatan, yaitu kegiatan pengadaan sarana prasarana kantor untuk menunjang kelancaran pelayanan dan kegiatan pengembangan pelayanan administrasi terpadu pelayanan kecamatan.

Kegiatan pengadaan sarana prasarana kantor untuk menunjang kelancaran pelayanan di Kecamatan Kertek dilaksanakan dengan me-

rencanakan pembelian 2 buah PC, 1 buah Laptop dan 7 buah printer. Sarana prasarana kantor yang dapat dibeli pada tahun 2021 meliputi 2 buah PC merk HP, 1 buah Laptop merk HP dan 7 buah printer merk Epson. Sehingga, untuk pengadaan tersebut terealisasi 100% (seratus persen).

Sedangkan kegiatan pengembangan pelayanan administrasi terpadu pelayanan kecamatan, dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Jemput Bola kepada masyarakat. Target Sosialisasi Administrasi Kependudukan meliputi 84 peserta dari 21 desa/kelurahan terlaksana dan tercapai 100% (seratus persen). Untuk pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola kepada masyarakat, dilaksanakan selama tahun 2021 di 21 desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Kertek, tercapai sesuai target sebesar 100% (seratus persen).

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Kertek melaksanakan 6 sasaran kegiatan, yaitu Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga, Peningkatan Cakupan PHBS dan Rumah Tangga Sehat, Lomba Masjid, Fasilitasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan), Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan (PKK) dan Konvergensi Stunting.

Untuk kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga, Kecamatan Kertek pada tahun 2021 mempunyai target 1 kegiatan yaitu Sosialisasi Pengembangan Desa Siaga Aktif di Kecamatan Kertek dengan peserta dari 21 desa/kelurahan. Peningkatan dan Pengembangan desa siaga dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Dengan terlaksananya Kegiatan Sosialisasi tersebut, maka kegiatan sesuai target dan tercapai 100 % (seratus persen).

Kegiatan peningkatan cakupan PHBS dan rumah tangga sehat, dilaksanakan dalam 1 kegiatan pada tahun 2021 berbentuk sosialisasi kepada masyarakat. Target Sosialisasi Peningkatan Cakupan PHBS dan Rumah Tangga Sehat yaitu peserta dari 21 desa/kelurahan

yang berada di Kecamatan Kertek. Target kegiatan terlaksana dan tercapai 100% (seratus persen).

Selanjutnya Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu kegiatan Lomba Masjid yang dilaksanakan 1 kali dalam tahun 2021. Lomba K3 Masjid menjadi wahana pembinaan tempat ibadah sekaligus lebih memaksimalkan masjid sebagai tempat ibadah dan juga sebagai sosialisasi pemanfaatan tempat ibadah di era pandemi Covid-19. Kegiatan ini terlaksana dan tercapai 100 % (seratus persen).

Untuk kegiatan Fasilitasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) di Kecamatan Kertek terdapat target 1 kegiatan tetapi tidak terlaksana, sehingga dalam capaian target kegiatan Fasilitasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) 0 % (nol persen).

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan (PKK) terdapat beberapa kegiatan yaitu 12 kali Rapat Pimpinan, Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan Ikan Air Tawar, Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT), Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Sosialisasi Bank Sampah. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama tahun 2021 dengan sasaran kegiatan 60 peserta meliputi TP. PKK Kecamatan, TP. PKK Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kertek dan perwakilan masyarakat. Semua kegiatan tercapai sesuai target sebesar 100% (seratus persen).

Selanjutnya pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat kegiatan Konvergensi Stunting tetapi target nihil atau tidak ada kegiatan sehingga pada kegiatan Konvergensi Stunting tidak ada capaian maupun realisasi.

Program yang ketiga yaitu Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama. Pada program ini terdapat satu kegiatan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, kegiatan ini diselenggarakan guna memperkuat toleransi dan meningkatkan peran umat beragama dalam pemberdayaan, demi kerukunan dan persatuan. Peserta kegiatan FKUB yaitu pemuka agama dan tokoh masyarakat di lingkungan

Kecamatan Kertek. Kegiatan terlaksana dan tercapai sebesar 100 % (seratus persen) di tahun 2021.

Di Kecamatan Kertek juga terdapat Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu Kegiatan FKDM, Patroli Wilayah, dan Fasilitasi Penanganan Bencana.

Pada Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Kertek menargetkan 1 kegiatan yaitu peningkatan kapasitas pengurus FKDM dengan sasaran peserta Pengurus FKDM 21 desa/kelurahan se-Kecamatan Kertek. FKDM sebuah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Sehingga dengan terlaksananya Peningkatan Kapasitas tersebut target dan capaian kegiatan FKDM sebesar 100 % (seratus persen).

Selanjutnya kegiatan Patroli Wilayah yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu terdapat target 21 kegiatan di Kecamatan Kertek. Patroli wilayah dilaksanakan terjadwal selama tahun 2021 di 21 desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Kertek. Kegiatan tersebut tercapai sesuai target sebesar 100% (seratus persen).

Kegiatan selanjutnya yaitu Fasilitasi Penanganan Bencana yang ditujukan kepada 21 Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Kertek, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana/ bencana yang terjadi. Sehubungan dengan tidak terjadi adanya bencana di wilayah Kecamatan Kertek, maka untuk kegiatan penanganan bencana tidak ada realisasi atau capaian persentase 0 % (nol persen).

Dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Kecamatan Kertek melaksanakan 5 kegiatan yaitu Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT Kemerdekaan RI, Fasilitasi Pendampingan PBB, Fasilitasi Administrasi Anggota BPD, Fasilitasi dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada kegiatan Pelatihan pengelolaan keuangan desa terdapat 1 target kegiatan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Dan Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2021. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dengan sasaran Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa se-Kecamatan Kertek. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa terlaksana dan tercapai 100 % (seratus persen).

Dalam kegiatan Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT Kemerdekaan RI terdapat 2 target kegiatan yaitu peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo pada tanggal 24 Juli 2021 dan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2021 di Kecamatan Kertek. Fasilitasi tersebut terlaksana dan tercapai sebesar 100 % (seratus persen).

Untuk kegiatan Fasilitasi pendampingan PBB, Tim Intensifikasi PBB Kecamatan Kertek melaksanakan intensifikasi ke 21 desa/kelurahan di Kecamatan Kertek. Pendampingan tersebut dilaksanakan pada tahun 2021 setelah SPPT dibagikan ke desa/kelurahan untuk didistribusikan kepada warga. Semua kegiatan telah terlaksana dan tercapai sebesar 100% (seratus persen).

Dalam pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Anggota BPD ini terdapat 1 kegiatan berbentuk Pelatihan Administrasi BPD. Sasaran kegiatan pelatihan yaitu Ketua BPD yang ada di 19 desa Kecamatan Kertek. Target kegiatan Fasilitasi Administrasi Anggota BPD ini telah dilaksanakan dan target tercapai sebesar 100 % (seratus persen) di tahun 2021.

Pada Program Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa terdapat kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan kegiatan tersebut ditargetkan pada 19 desa, sesuai jumlah desa yang ada di Kecamatan Kertek. Kegiatan berupa dampingan kepada desa agar melaksanakan tertib dokumen kinerja pemerintah desa, mulai dari penyusunan APBDes sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. Se-

luruh kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terlaksana dan tercapai 100 % (seratus persen).

Untuk Program Perencanaan pada tahun 2021 melaksanakan 2 kegiatan yaitu Pelatihan Kewirausahaan, serta Penyelenggaraan pra-Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan.

Dalam kegiatan Pelatihan Kewirausahaan terdapat 2 target sasaran yaitu 2 kelompok wirausaha Desa Candimulyo. Semua kegiatan terlaksana dan tercapai 100 % (seratus persen). Pelatihan ini untuk mengembangkan ketrampilan kewirausahaan khususnya ketrampilan pembuatan batako.

Kegiatan Penyelenggaraan pra-Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaring aspirasi/usulan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Kertek tentang pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Selain pelaksanaan pemrioritasan usulan yang berasal dari forum Musrenbang desa/kelurahan, dilakukan juga penjaringan aspirasi masyarakat secara umum. Kedua kegiatan terlaksana dan tercapai 100% (seratus persen).

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

1. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kertek pada tahun 2021 sebesar 84,38 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik. Sedangkan pada tahun 2020 nilai IKM sebesar 83 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan terhadap nilai kepuasan masyarakat yang didasarkan pada hasil survei terhadap pelayanan.

Nilai per komponen pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	UNSUR	NILAI 2020	NILAI 2021	KET
1	Persyaratan	80,29	81,46	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	80,08	82,14	
3	Waktu Pelayanan	74,42	77,34	

4	Biaya/Tarif	93,22	98,35	
5	Produk, Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	81,42	81,87	
6	Kompetensi Pelaksana	81,29	82,28	
7	Perilaku Pelaksana	82,24	82,97	
8	Sarana dan Prasarana	88,36	87,83	
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	90,48	94,78	
IKM		83,00	84,38	

Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kertek antara lain:

- a. Indikator 1: Kecepatan Waktu Pelayanan
- b. Indikator 2: Ketepatan Pelayanan
Meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, biaya/tarif, produk, spesifikasi dan jenis pelayanan.
- c. Indikator 3: Kualitas Petugas Pelayanan
Meliputi kompetensi dan perilaku pelaksana
- d. Indikator 4: Kualitas sarana dan prasarana
- e. Indikator 5: Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Hampir seluruh indikator mendapatkan kenaikan nilai kepuasan masyarakat dan tidak terdapat kendala, kecuali indikator kelengkapan sarana dan prasarana.

Indikator: kualitas sarana dan prasarana

Kendala:

- Apabila terdapat kerusakan sarana pelayanan (komputer, printer maupun jaringan) maka dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan.
- Prasarana ruang tunggu dan fasilitas bagi penerima layanan yang belum memadai
- Belum adanya prasarana bagi penerima layanan dengan kebutuhan khusus

Alternatif pemecahan masalah:

- Meningkatkan fungsi koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

- Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana di masa yang akan datang

2. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator:

Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Target : 50%

Realisasi : 30%

Kendala :

- Belum adanya kepastian anggaran (baik besaran maupun sumber anggaran) terhadap usulan yang telah diprioritaskan melalui musyawarah tingkat desa/kelurahan maupun tingkat kecamatan.
- Munculnya apatisme masyarakat yang merasa telah mengusulkan program/kegiatan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan akan tetapi belum diakomodir usulannya.
- Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang usulan yang diterima/ditolak dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.

Alternatif pemecahan masalah:

- Penyampaian informasi anggaran (baik besaran maupun sumber anggaran) sebelum dilaksanakan pemrioritasan usulan, serta penentuan jumlah prioritas disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
- Meningkatkan hubungan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta dibutuhkan persepsi yang sama terhadap sasaran program/kegiatan yang akan direalisasikan.
- Membuka kanal informasi seluas-luasnya untuk masyarakat tentang hasil musyawarah perencanaan pembangunan.

3. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja

Indikator:

Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja.

Kendala:

- Kurangnya pemahaman tentang pentingnya dokumen perencanaan, sehingga menyulitkan penyusunan laporan capaian program/kegiatan
- Terdapat pergantian pengampu pelaporan kinerja

Alternatif pemecahan masalah:

- Perlu diadakan bimbingan teknis penyusunan pelaporan kinerja sesuai ketentuan
- Perlu adanya serah terima pekerjaan maupun pertanggungjawaban dokumen yang jelas ketika terdapat pergantian jabatan

4. Sasaran: Meningkatnya tertib administrasi desa

Indikator:

Persentase desa yang menyelesaikan laporan dan/atau permintaan data tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Target : 100%

Realisasi : 100%

Kendala:

- Laporan dan/atau permintaan data yang berhubungan dengan keuangan relatif lebih tepat waktu dalam menyampaikan, dibandingkan laporan dan/atau permintaan data administrasi lainnya.
- Terdapat desa yang masih sekedar mengumpulkan dokumen laporan dan/atau permintaan data saja, belum memperhatikan substansi isi dokumen.

Alternatif pemecahan masalah:

- Mengoordinasikan kembali kepada desa melalui forum rapat koordinasi yang dilaksanakan kecamatan.
- Mengintensifkan kembali pendampingan, monitoring dan evaluasi kepada desa.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 dan Penjabaran APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah unit Kantor Kecamatan Kertek untuk kegiatan belanja langsung mendapat alokasi dana sebesar Rp 992.720.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 680.640.668,- (Enam ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), sisa pagu anggaran sebesar Rp 312.079.332,- (Tiga ratus dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Sehingga serapan anggaran Kecamatan Kertek sebesar 68,56%.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN :

Kecamatan Kertek telah melakukan fungsi perangkat daerah di Kecamatan dengan kategori baik.

Faktor yang berpengaruh di Kecamatan Kertek :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara optimal.
- b. Terlaksananya tugas dan fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Sub Bagian PATEN.
- c. Tata kerja jabatan struktural sebagaimana dalam susunan organisasi Kecamatan berjalan dengan baik

SARAN :

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka untuk langkah perbaikan ke depan perlu adanya :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran indikator kinerja sehingga visi dan misi ditetapkan akan tercapai.
2. Dalam pencapaian kinerja perlu adanya standarisasi ukuran kinerja dari hasil kajian, analisis dan evaluasi sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh SKPD
3. Agar Implementasi Sistem LAKIP efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan berbanding lurus dengan output maupun outcome.

Kertek, Maret 2022

Camat Kertek



SINGGIH KUNCORO, SE.MM

NIP. 19650519 198607 1 001